



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : **07 TAHUN 2009**

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa cuti merupakan hak seorang Pegawai Negeri Sipil yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan permohonan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa Gubernur menurut Peraturan Perundang-undangan mempunyai kewenangan memberikan cuti kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 06);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 07);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta lembaga lain provinsi Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Dinas adalah Dinas-Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang meliputi :
 - a. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Badan-Badan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d. Kantor-Kantor Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata dan Rumah Sakit Daerah Madani.
7. Lembaga Lain adalah lembaga lain bagian dari perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang meliputi :
 - a. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BAKORLUH) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sulawesi Tengah;
 - c. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah;
 - e. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - f. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Sulawesi Tengah.
8. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Cuti Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Gubernur mempunyai kewenangan memberi cuti kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan memberi cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan sebagian kepada Pejabat perangkat daerah provinsi.

BAB III DELEGASI WEWENANG

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah dan Kepala Lembaga Lain diberikan wewenang menyelesaikan permintaan Cuti PNS Golongan Ruang III/d ke bawah yang berada pada Satuan Organisasi masing-masing.
- (2) Jenis cuti yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Sakit;
 - c. Cuti Bersalin; dan
 - d. Cuti Alasan Penting.
- (3) Lama cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan secara tertulis.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain disampaikan kepada PNS yang bersangkutan juga ditembuskan kepada :
 - a. Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagai laporan;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - c. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal kepentingan dinas mendesak, PNS yang sedang menjalankan cuti tahunan dan cuti karena alasan penting, dapat dipanggil kembali bekerja.
- (2) Apabila terjadi PNS bekerja kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 April 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, *g*

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRU KUMDANG	<i>[Signature]</i>
BKPPD	<i>[Signature]</i>

[Signature]
B. PALIUDJU